

DAFTAR LAMPIRAN

PENGADILAN AGAMA BLITAR



PENETAPAN

Nomor : 0022 / Pdt. P / 2024 / PA.BL

Tanggal : 01 FEBRUARI 2024

NOVITA DWI RATNASARI binti DWI WIYONO

DAN

P E N E T A P A N

Nomor 0022/Pdt.P/2024/PA.BL,



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blitar, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Novita Dwi Ratnasari binti Dwi Wiyono, umur 29 tahun, NIK 3572025404730005, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal Jalan Widuri RT 01 RW 04 Kelurahan Tlumpu Kecamatan Sukorejo Kota Blitar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;



Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 11 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar, Nomor 0022/Pdt.P/2024/PA.BL, telah mengajukan permohonan Perwalian Anak dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa ibu kandung Pemohon yang bernama ibu Effi Ratnasari binti Suyitno Hadi saat ini sedang bekerja di luar negeri (Taiwan) berdasarkan Surat Persetujuan dan Kuasa yang di tana tangani Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipe pada tanggal 14 November 2023;
2. Bahwa ibu Pemohon telah menikah sah dengan ayah Pemohon yang bernama: **Dwi Wiyono bin Toni**, pada tanggal 28 Januari 1989 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorejo Kota Blitar;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 orang anak, bernama:
 1. Yulios Ade Setiawan bin Dwi Wiyono, tanggal lahir 25 Juli 1989, umur 34 tahun 6 bulan; sudah menikah

2. Novita Dwi Ratnasari binti Dwi Wiyono, tanggal lahir 18 November 1994, umur 29 tahun 2 bulan ; (**Pemohon**)
3. David Rio Hernandez bin Dwi Wiyono, tanggal lahir 02 Desember 2001, umur 22 tahun 1 bulan;
4. Rafael Sheva Nandito bin Dwi Wiyono, tanggal lahir 11 Juni 2007, umur 16 tahun 7 bulan;

Yang mana anak tersebut (poin 3.3 dan 3.4) kini dalam asuhan Pemohon;

4. Bahwa pada tanggal 26 April 2017 ayah Pemohon yang bernama **Dwi Wiyono bin Toni** telah meninggal dunia karena sakit berdasarkan surat kematian nomor: 3572-KM-24052017-0004, tanggal 26 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar;

5. Bahwa ayah kadung dari Almarhum pada **Dwi Wiyono bin Toni**, yang bernama **Toni Giantoro** pada tanggal 09 Mei 2012 telah meninggal dunia karena sakit berdasarkan surat kematian nomor: 3572-KM-18052012-0005, tanggal 21 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar;



6. Bahwa ibu kadung dari Almarhum pada **Dwi Wiyono bin Toni**, yang bernama **Markini** pada tanggal 14 Juni 2014 telah meninggal dunia karena sakit berdasarkan surat kematian nomor: 3572-KM-26062014-0003, tanggal 30 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar;

7. Bahwa meninggalkan Ahli Waris , yang bernama:

1. Effi Ratnasari binti Suyitno Hadi, tanggal lahir 14 April 1971, umur 52 tahun 9 bulan;
2. Yulios Ade Setiawan bin Dwi Wiyono, tanggal lahir 25 Juli 1989, umur 34 tahun 6 bulan;
3. Novita Dwi Ratnasari binti Dwi Wiyono, tanggal lahir 18 November 1994, umur 29 tahun 2 bulan ;
4. David Rio Hernandez bin Dwi Wiyono, tanggal lahir 02 Desember 2001, umur 22 tahun 1 bulan;
5. Rafael Sheva Nandito bin Dwi Wiyono, tanggal lahir 11 Juni 2007, umur 16 tahun 7 bulan;

adalah sebagai ahli waris sah dari almarhum **Dwi Wiyono bin Toni**, akan tetapi adik Pemohon nomor 4 (poin 7.5) yang bernama **Rafael Sheva Nandito bin Dwi Wiyono**, tanggal lahir 11 Juni 2007, umur 16 tahun 7 bulan tersebut adalah belum cukup belum dewasa dan belum cakap bertindak menurut hukum;

8. Bahwa untuk kepentingan hukum dan maksud untuk mengurus administrasi Jual Beli tanah dengan sertifikat tanah hak milik nomor 01235 dengan luas 284 atas nama 1.1 Anggun Fitria 2.1 Yulios Ade Setiawan 2. Novita Dwi Ratnasari 3. David Rio Hernandez 4. Rafael Sheva Nandito 3.1 Elfan Anggara 2. Lavinia Puspitasari, objek tersebut terletak di Kelurahan Tlumpu, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar, maka di perlukan seorang wali yang ditunjuk menurut aturan hukum yang berlaku untuk kepentingan tersebut;
9. Bahwa oleh sebab itu cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan perwalian kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Blitar guna mengurus hak-hak Pemohon dan anak Pemohon ;



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blitar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **Rafael Sheva Nandito bin Dwi Wiyono**, tanggal lahir **11 Juni 2007**, umur **16 tahun 7 bulan** di bawah perwalian Pemohon (**Novita Dwi Ratnasari Binti Dwi Wiyono**);
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada Pemohon;

Subsider

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan penjelasan kepada Pemohon tentang hal-hal yang berkaitan dengan perwalian anak, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan

oleh Pemohon dengan perbaikannya yang selengkapya sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa Pemohon di depan persidangan menyatakan permohonan perwalian anak ini dilakukan melengkapi persyaratan jual beli tanah warisan sertifikat nomor 01235 seluas 284 M2 terletak di kelurahan Tlumpu, kecamatan Sukorejo, kota Blitar, provinsi Jawa Timur;

Bahwa Pemohon mengajukan bukti berupa:

I. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 3572025404730005, atas nama Effi Ratnasari, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Blitar Provinsi Jawa Timur, tanggal 14-12-2021 bermeterai cukup sesuai aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga, nomor 3572022305170001, atas nama kepala keluarga Effi Ratnasari, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Blitar, tanggal 06-06-2022, bermeterai cukup sesuai aslinya (P.2);
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, nomor 0234/21/1/1989, atas nama Dwi Wiyono dan Effi Ratnasari, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sukorejo Kota Blitar, tanggal 28 Januari 1989, bermeterai cukup sesuai aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 3572025811940005, atas nama Novita Dwi Ratnasari, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Blitar Provinsi Jawa Timur, tanggal 10-06-2022 bermeterai cukup sesuai aslinya (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 25/25/1/2022, atas nama Leony Candra Wijaya dan Novita Dwi Ratnasari, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sukorejo Kota Blitar, tanggal 19 Januari 2022, bermeterai cukup sesuai aslinya (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, nomor 3572-LT-27122011-0021, atas nama Rafael Sheva Nandito, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar, tertanggal 27 Desember 2011, bermeterai cukup sesuai aslinya (P.6);



7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, nomor 3572-KM-24052017-0004, atas nama Dwi Wiyono, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar, tertanggal 26 Mei 2017, bermeterai cukup sesuai aslinya (P.7)
8. Fotokopi Surat Persetujuan dan Kuasa, tertanggal 14 November 2023, bermeterai cukup sesuai aslinya (P.8);
9. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, yang diketahui oleh Lurah Tlumpu dan Camat Sukorejo Kota Blitar, bermeterai cukup sesuai aslinya (P.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian, nomor SKCK/627/I/YAN/2.3/ 2024/SATINTELKAM, tertanggal 24 Januari 2024, bermeterai cukup sesuai aslinya (P.10);
11. Fotokopi Surat Keterangan Dokter, nomor 858/RJ/01/2024, yang dibuat oleh Dokter pada Klinik Pratama Rahmat Medika, tertanggal 25-01-2024, bermeterai cukup sesuai aslinya (P.11);
12. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh atas nama Novita Dwi Ratnasari, tertanggal 25 Januari 2024, bermeterai cukup sesuai aslinya (P.12);



II. Bukti Saksi

1. **Fitria Dwi Rahmawati binti Sunarto**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Widuri, nomor 106, RT01, RW04, Kelurahan Tlumpu, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan adik Pemohon yang dimohonkan perwaliannya, saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon bernama Novita Dwi Ratnasari adalah anak kandung dari pasangan suami isteri Dwi Wiyono Bin Toni dan Effi Ratnasari Binti Suyitno;
 - bahwa saksi tahu ayah kandung Pemohon yang bernama Dwi Wiyono Bin Toni telah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu, dan ibu Pemohon saat ini sedang bekerja di Taiwan;
 - bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan perwalian terhadap adiknya yang bernama Rafael Sheva Nandito karena masih di bawah umur

untuk mengurus proses jual beli tanah warisan dari kakek dan turun ke ayahnya;

- bahwa saksi tahu ayah Pemohon semasa hidupnya tidak mempunyai isteri selain ibu Pemohon;
- bahwa saksi tahu Pemohon adalah 4 bersaudara dan adiknya yang *ragil* (bungsu) belum dewasa;
- bahwa saksi tahu Pemohon adalah orangnya baik, taat beragama, tidak pernah terlibat kriminal, tidak mengonsumsi narkoba, dan amanah;



2. **Yunial Iswana binti Miswanto**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kerantil, Gang VI, RT04, RW03, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi sebagai tetangga tahu dan kenal dengan Pemohon bernama Novita Dwi Ratnasari;

- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri Dwi Wiyono Bin Toni dan Effi Ratnasari Binti Suyitno;
- bahwa saksi tahu ayah kandung Pemohon yang bernama Dwi Wiyono Bin Toni telah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu, dan ibu Pemohon saat ini sedang bekerja di Taiwan;
- bahwa saksi tahu Pemohon sebagai wakil Ibunya untuk mengajukan perwalian terhadap adiknya yang bernama Rafael Sheva Nandito karena masih di bawah umur untuk mengurus proses jual beli tanah warisan kakek dari ayahnya;
- bahwa saksi tahu ayah Pemohon semasa hidupnya tidak mempunyai isteri selain ibu Pemohon;
- bahwa saksi tahu Pemohon adalah 4 bersaudara dan adiknya yang *ragil* (bungsu) belum dewasa;
- bahwa saksi tahu Pemohon adalah orangnya baik, taat beragama, sehat jasmani dan rohani, tidak pernah terlibat kriminal, tidak mengonsumsi narkoba, dan amanah;

Bahwa terhadap bukti-bukti tersebut Pemohon menyatakan cukup;

Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan cukup dan mohon diberikan penetapan;

Bahwa, untuk melengkapi uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai kesatuan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti P.1 (KTP. an. Pemohon) dan sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) beserta penjelasannya angka (18) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Blitar;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya hendak mengajukan perwalian terhadap adiknya yang bernama Rafael Sheva Nandito Bin Dwi Wiyono, lahir 11 Juni 2017 (umur 16 tahun 7 bulan), karena ayah Pemohon yang bernama Dwi Wiyono Bin Toni telah meninggal dunia pada tanggal 26 April 2017 yang lalu dan ibu Pemohon saat ini sedang bekerja di Taiwan, untuk persyaratan jual beli tanah warisan kakek dari ayahnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon tentang hal-hal yang berkaitan dengan perwalian;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.12 majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.12 tersebut sebagian merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai

kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR, sedangkan sebagian lainnya bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta yang isinya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdata;

Menimbang, bahwa majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan dalil syar'i sebagai dasar perwalian dalam hukum Islam yaitu firman Allah Swt dalam al Qur'an surat an Nisa' ayat 5:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti surat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri Dwi Wiyono Bin Toni dan Effi Ratnasari Binti Suyitno (bukti P.2);

- Bahwa ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia tanggal 26 April 2017 (bukti P.7);
- Ibu kandung Pemohon yang bernama Effi Ratnasari Binti Suyitno saat ini berada/bekerja di Taiwan, menunjuk Pemohon sebagai wakilnya untuk mengurus perwalian terhadap anaknya yang bungsu bernama Rafael Sheva Nandito Bin Dwi Wiyono karena masih di bawah umur, tanggal lahir 11 Juni 2007 (Bukti P.6 dan P.8);
- Pemohon mengajukan perwalian untuk mengurus jual beli tanah warisan kakek dari ayahnya (bukti P.9);
- Pemohon sehat jasmani dan rohani serta tidak pernah tersangkut masalah pidana, (Bukti P.10 dan P.11);
- Pemohon bersedia dan mampu menjadi wali dari adik Pemohon untuk memenuhi kebutuhan fisik dan rohani, (bukti P.12);
- Pemohon mampu dan layak ditetapkan sebagai wali terhadap adik kandungnya bernama Rafael Sheva Nandito Bin Dwi Wiyono karena masih di bawah umur, tanggal lahir 11 Juni 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan dalil permohonan Pemohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan menunjuk ketentuan pasal 50 ayat (1) dan (2) jo. pasal 51, 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 33 ayat (2), (3), (4) dan (5) serta pasal 34, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, dengan memperhatikan ketentuan pasal 1 angka 12 Undang-Undang dimaksud yang menyatakan “ *Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga,* ”, dan pasal 2 yang menyatakan “*Perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-*

Hak Anak meliputi: a. Non diskriminasi; b. Kepentingan terbaik bagi anak; c. Hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan Penghargaan terhadap pendapat anak; maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Permohonan Pemohon, serta dengan menunjuk/sesuai dengan pasal 51 ayat (3), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka Pemohon sebagai *kakak kandung* dan sebagai *walinya* wajib mengurus adik kandungnya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati norma agama dan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Novita Dwi Ratnasari Binti Dwi Wiyono**) sebagai Wali dari adik kandung Pemohon yang bernama **Rafael Sheva Nandito Bin Dwi Wiyono** lahir tanggal 11 Juni 2017 (umur 16 tahun 7 bulan);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian, putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Blitar berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 M. bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1445 Hijriyah oleh kami Drs. Imam Qozin Bahrowi, M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, DR. H. Edi Marsis, S.H., M.H dan Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Rufia Wahyuning Pratiwi, S.H., S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon;

HAKIM ANGGOTA

ttd.

DR. H. Edi Marsis, S.H., M.H

HAKIM ANGGOTA

ttd.

Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H.

KETUA MAJELIS

ttd.

Drs. Imam Qozin Bahrowi, M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Rufia Wahyuning Pratiwi, S.H., S.H.I., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp 100.000,00
3. Panggilan	Rp 125.000,00
4. PNBP	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Materai	Rp 10.000,00

Jumlah Rp 285.000,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Untuk Salinan

Pengadilan Agama Blitar

Panitera Muda Permohonan

Misbah, S.H., M.H.

SURAT PERSETUJUAN DAN KUASA

-- Saya yang bertanda tangan di bawah ini : -----

- Nyonya **EFFI RATNASARI**, lahir di Blitar, pada tanggal -----
14-04-1971 (empat belas April tahun seribu sembilan ratus -
tujuh puluh satu), Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal
di Provinsi Jawa Timur, Kota Blitar, Kecamatan Sukorejo, --
Kelurahan Tlumpu, Jalan Widuri, Rukun Warga 004, Rukun ----
Tetangga 001, Warga Negara Indonesia, Nomor Induk -----
Kependudukan (NIK) : 3572025404730005. -----

-- Untuk selanjutnya disebut : **PEMBERI PERSETUJUAN DAN KUASA.** --

-- Dengan ini memberi persetujuan dan kuasa kepada anak saya, --
yaitu : -----

- Nyonya **NOVITA DWI RATNASARI**, lahir di Blitar, pada tanggal
18-11-1994 (delapan belas November tahun seribu sembilan --
ratus sembilan puluh empat), Pelajar/Mahasiswa, bertempat -
tinggal di Provinsi Jawa Timur, Kota Blitar, Kecamatan ----
Sukorejo, Kelurahan Tlumpu, Jalan Widuri, Rukun Warga 004,
Rukun Tetangga 001, Warga Negara Indonesia, Nomor Induk ---
Kependudukan (NIK) : 3572025811940005. -----

- Untuk selanjutnya disebut : **PENERIMA PERSETUJUAN DAN KUASA.**

----- K H U S U S -----

- Untuk mewakili saya sebagai pemohon wali dari anak saya yang --
lain yaitu :-----

- Tuan **RAFAEL SHEVA NANDITO**, lahir di Blitar, pada tanggal ----
11-06-2007 (sebelas Juni tahun dua ribu tujuh), -----
Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Provinsi Jawa Timur,
Kota Blitar, Jalan Widuri, Rukun Warga 004, Rukun -----
Tetangga 001, Warga Negara Indonesia, Nomor Induk -----
Kependudukan (NIK) : 3572021106070002.-----

Dan untuk selanjutnya mengajukan pendaftaran penetapan perwalian
pada Pengadilan setempat hingga proses penetapan perwalian ----
tersebut terbit dan diterima dengan baik.-----

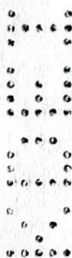
- Dan guna keperluan itu **PENERIMA PERSETUJUAN DAN KUASA** berhak ---
menghadap yang berwenang, mengadakan pembicaraan-pembicaraan, ---
memberi atau meminta keterangan-keterangan, hadir dalam-----
persidangan, membuat, menyuruh membuat dan menandatangani akta-
akta, dokumen, dan surat-surat lainnya, menerima hasil -----
Penetapan Pengadilan tersebut dan selanjutnya melakukan segala
tindakan yang baik dan bermanfaat sampai tujuan pemberian ----
persetujuan dan kuasa ini tercapai dengan sempurna tidak ada --
tindakan yang dikecualikan.-----
- Demikian surat persetujuan dan kuasa ini di buat dengan -----
sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan setelah-
dibaca dan dimengerti isinya lalu ditandatangani oleh PEMBERI---
PERSETUJUAN DAN KUASA. -----

Taipei Neihsu, 14 November 2023

PEMBERI PERSETUJUAN DAN KUASA



EFFI RATNASARI



DATE NOV.14.2023
SEEN BY,
INDONESIAN ECONOMIC AND TRADE
OFFICE TO TAIPEI



Director of Administration
Department

Sri Hartanti
Sri Hartanti

IETO is not responsible for the content of this document



00502KMM

For validation of this endorsement, visit:
<http://validation.kdei-taipei.org>